



PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN DALAM MENANGKIS AKTIFITAS MENYIMPANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Aminudin¹, Muhammad Fitriadi²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi
Tenggara, ²Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Email: aminudinyamin@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 / Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.4752>

ABSTRACT

The number of movements of deviant activities of today's community organizations, which want to replace the state basis of Pancasila and the 1945 NRI Constitution with ideologies that they believe in, so efforts are needed to fend it off. The local government, which is given the authority as stipulated in Law No. 16 of 2017 on Community Organizations, is the most established guard to organize it. This type of research uses empirical normative legal research, with a theoretical approach. The legal materials used are sekuder legal materials obtained by literature research and tertiary legal materials obtained through interviews. Then, the legal material that has been obtained from the results of the study is analyzed qualitatively, to answer what is the research problem. The results showed that the steps taken by the Regional Government of South Konawe Regency Cq. The National Unity and Political Agency in fending off the deviant activities of community organizations was first, by disseminating and/ or socializing the function of community organizations. Second, conducting ideological development to the organization's administrators and various elements of society related to the actualization of Pancasila values and the 1945 NRI Constitution in the life of the nation and state. This activity was carried out jointly with the Police and TNI as sources of national insight.

Keywords: *Local Government of Counsel; Fending Deviant Activities; NGO*

ABSTRAK

Banyaknya gerakan aktivitas menyimpang organisasi kemasyarakatan saat ini, yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menangkisnya. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, merupakan garda terdapan untuk

menyelenggarakan hal itu. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan teori (*theoretical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh oleh penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian, bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan adalah *pertama*, dengan melakukan penyebarluasan dan/atau sosialisasi fungsi organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, melakukan pembinaan ideologi kepada pengurus organisasi dan berbagai elemen masyarakat terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak Kepolisian dan TNI sebagai narasumber wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: Pemda Konsel; Menangkis Aktifitas Menyimpang; Ormas.

PENDAHULUAN

Era demokrasi saat ini merupakan fase yang cukup penting dalam proses pembangunan bangsa, karena dalam periode ini dinamika pembangunan akan semakin diuji, yakni akan kemana, untuk apa dan siapa pembangunan dilaksanakan. Dalam periode ini pula, akan mendorong proses perubahan sosial untuk beregerak semakin cepat, apalagi dengan semakin kuatnya liberalisasi ekonomi dalam negeri dan berkembangnya arus globalisasi dalam hubungan antara negara. Selain itu, sistem informasi yang semakin canggih akibat kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan pertukaran arus informasi berlangsung secara cepat dan intensif. Sebagai akibatnya berbagai persoalan sosial baru yang lebih kompleks akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ketika para pendiri negara mulai menggagas untuk mendirikan negara Indonesia, salah satu yang menjadi pusat perhatian dan sulit

¹ Rantawan Djanim, *Masalah Sosial Dalam Prespektif Hukum Dan Penegakan Hukum* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018), Hlm. 1.

disimpulkan adalah apa yang menjadi perekat bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena letak geografis Indonesia yang terbentang sangat luas, satu setengah kali lebih luas dari benua Eropa, terbentang dilautan samudera dengan ribuan pulau yang sebagian dipisahkan oleh lautan bebas. Indonesia terbentang dari pulau Sabang sampai Rote, dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.² Tentunya untuk menyatukan ini dalam satu komunitas negara tidaklah muda, apalagi ada yang mayoritas dan minoritas dengan bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Karena itu, para pendiri bangsa mulai merajut suatu konsep bernegara yang mampu mempersatukan Indonesia dalam satu komunitas negara, dengan penuh kearifan dan kebijakan mereka menuangkannya kedalam satu naskah yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 merupakan bukti sejarah, tentang bagaimana konsep bernegara Indonesia disusun oleh para pendiri negara. Sri Soemantri mengemukakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah sebuah dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau, merupakan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, dan merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Lebih lanjut Sri Soemantri mengemukakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan dokumen nasional untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara Indonesia, dokumen politik dan hukum untuk pembentukan sistem politik dan sistem negara Indonesia, serta sertifikat

² Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 251.

kelahiran negara Indonesia untuk tanda kedewasaan rakyat, bangsa dan tanda lahirnya negara Indonesia yang merdeka.³

Alinea ke-empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia tanpa kecuali”. Ketentuan ini mengisyaratkan kepada pemerintah tentang kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Artinya, secara konstitusional pemerintah berhak untuk menindak berbagai aktifitas organisasi kemasyarakatan, yang nyata-nyata mengganggu keselamatan dan kedamaian dalam negeri. Justru jika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dalam negara, maka ia dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya.⁴ Sehingga apabila itu terjadi, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap amanah UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Belakangan ini, dengan adanya kebijakan negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengakibatkan banyak organisasi kemasyarakatan terbentuk. Pembentukan organisasi kemasyarakatan ini, pada awalnya dimaksudkan untuk mengaktualisasikan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul dan secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam perjalanannya, tidak jarang juga ada organisasi kemasyarakatan yang menjalankan aktifitasnya telah mengganggu pembangunan perekonomian Indonesia.

³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 10.

⁴ Marohan JS. Panjaitan, *Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan Dan Perancangan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), Hlm 233.

Organisasi kemasyarakatan yang sedang melakukan kegiatan dicirikan oleh perubahan aktifitas, sehingga dapat terjadi berbagai masalah sosial dan persoalan. Disinilah diperlukan kehadiran hukum agar perubahan aktifitas organisasi kemasyarakatan, terjadi dengan cara yang teratur. Oleh karenanya, untuk mengatur perubahan aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah menrbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Salah satu tujuan utama dari perubahan undang-undang ini, adalah untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁵

Tidak bisa disangkal lagi, melalui media kita bisa mengetahui bagaimana perubahan aktifitas organisasi kemasyarakatan dengan memanfaatkan peluang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berupaya untuk mengganti dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini. Akibat hal itu menyebabkan politik terganggu, sehingga tingkat kepercayaan dunia investasi kepada Indonesia menjadi berkurang, yang berakibat pada terhambatnya investasi dan pembangunan ekonomi. Sementara negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kebangsaan yang terdiri dari beberapa suku, budaya, dan agama. Sebagai negara kebangsaan, semua warga

⁵ Jogloabang, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang," <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu>, Di Akses 15 Mei 2021.

negara dianggap satu kesatuan, yang mempunyai kedudukan yang sama, dan negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya.⁶

Biarpun terkesan lamban, langkah pemerintah dalam merespon perubahan aktifitas organisasi kemasyarakatan ini, patut untuk dihargai. Tetapi, langkah ini harus dilakukan secara terus menerus dan hati-hati. Sebab, seperti dikemukakan sebelumnya, maka perlu diantisipasi dampak negatif atas perubahan aktifitas organisasi kemasyarakatan, seperti munculnya tindakan kekerasan kepada masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang mereka yakini. Oleh karena itu, dampak negatif atas perubahan aktifitas kelompok organisasi kemasyarakatan ini merupakan musuh kita bersama yang mencintai kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi, perubahan aktifitas tersebut bisa saja mengakibatkan keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial dimasyarakat menjadi terganggu.

Upaya menghadapi dampak negatif tersebut, tentunya pemerintah daerah tidak boleh hanya berpangku tangan. Pemerintah daerah sudah selayaknya berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan di daerahnya. Karena seperti yang dikemukakan oleh Endang Priatna Dkk, bahwa saat ini pengawasan aktifitas organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang optimal.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan melakukan suatu penelitian tentang upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan sekaligus untuk mengetahui upaya

⁶ Marojahan JS Pandjaitan, *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), Hlm. 9-21.

⁷ Tinda Irawati Endang Priatna, Titin Rohayati, "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Terorisme Di Kota Cimahi," *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4, No. 1 (2020), Hlm. 2.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan.

METODOLOGI

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, serta dengan pendekatan teori (*theoretical approach*).⁸ Bahan hukum berasal dari bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian, bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti dikemukakan pada latar belakang penelitian ini, bahwa saat ini ada organisasi kemasyarakatan yang sudah melakukan aktifitas mau mengganti dasar negara yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan, sebab mengganti dasar negara sama dengan membubarkan negara Indonesia. Apabila ini dibiarkan, juga dapat mengakibatkan konflik horizontal di Indonesia. Kita pasti tidak menginginkan kejadian seperti di negara-negara Timur Tengah terjadi di Indonesia. Sejalan dengan itu, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera di wilayahnya.

Banyaknya jumlah jenis, bentuk, aktifitas maupun tujuan organisasi kemasyarakatan saat ini membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 157-174.

ditunaikan. Perbedaan-perbedaan ideologi antar pengurus ormas dan masyarakat bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktifitasnya sehari-hari tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan hal-hal negatif yang dapat merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi kemasyarakatan itu sendiri.⁹

Asaapi mengemukakan bahwa sampai dengan bulan Mei tahun 2021, jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 11 (sebelas) organisasi kemasyarakatan. Lebih lanjut, Asaapi mengemukakan bahwa “organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan memiliki bidang kegiatan yang berbeda-beda satu sama lainnya, seperti diantaranya kegiatan dibidang investigasi korupsi dan kriminal, pengembangan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta bidang sosial, membela hak asasi manusia, dan lain sebagainya”.¹⁰

Aktifitas organisasi kemasyarakatan harus dilakukan pengawasan, karena Sujanto mengemukakan bahwa dengan melakukan pengawasan, pemerintah daerah bisa mengetahui dan menilai kenyataan tentang pelaksanaan aktifitas organisasi kemasyarakatan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan, juga dimaksudkan sebagai perlindungan hak dan kepentingan warga, karena dalam situasi tertentu mungkin

⁹ Catur Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 1 (2015), Hlm. 2.

¹⁰ Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan dalam wawancara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021

diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.¹¹

UU Nomor 16 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan suatu pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Adapun pengawasan dilakukan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti :¹²

- a) Menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan dan/atau ormas lain atau partai politik untuk dipergunakan dalam kepentingan organisasinya.
- b) Menerima dan/atau memberikan sumbangan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan dana untuk partai politik.
- c) Melakukan tindakan permusuhan, terhadap suku, agama, ras, atau golongan dan/atau melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan/atau melakukan kegiatan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang dan penegak hukum.
- d) Menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan organisasi gerakan seperatis atau organisasi terlarang dan/atau melakukan kegiatan seperatis yang mengancam kedaulatan NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentang dengan Pancasila.

Oleh sebab itu, untuk mencegah aktifitas menyimpang yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan pendekatan

¹¹ Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara* (Malang: Setara Press, 2019), Hlm. 45-46.

¹² Prandy Arthayoga Louk Fanggi, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2018, Hlm. 12-13.

preventif kepada pengurus organisasi kemasyarakatan. Hal itu seperti dikemukakan oleh Asaapi bahwa:¹³

“Untuk mencegah terjadinya penyimpangan aktifitas organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan melakukan pendekatan-pendekatan preventif terhadap pengurus organisasi kemasyarakatan. Seperti mengundang untuk mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan maupun yang berkaitan dengan fungsi organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Sosialisasi ini biasanya kami lakukan dengan melibatkan pihak Kepolisian dan TNI khusus untuk materi wawasan kebangsaan. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan dengan pendekatan administrasi dengan mewajibkan bagi setiap ormas untuk menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk mencegah penyimpangan aktifitas organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengawan preventif dengan mengadakan sosialisasi fungsi organisasi kemasyarakatan serta wawasan kebangsaan, dengan melibatkan pihak Kepolisian dan TNI sebagai narasumber wawasan kebangsaan. Selain itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan, juga melakukan pendekatan administrasi untuk melakukan pengawasan terhadap setiap aktifitas organisasi kemasyarakatan, dengan menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun.

Penyebarluasan dan/atau sosialisasi terhadap fungsi organisasi kemasyarakatan dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 oleh penulis dipandang sudah sangat tepat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan. Dikatakan demikian, karena dengan menyelenggarakan penyebarluasan dan/atau sosialisasi mengenai fungsi organisasi kemasyarakatan, serta menanamkan nilai-nilai ideologi yang tersirat

¹³ Kepala Badan Kesebangpol Kabupaten Konawe Selatan dalam wawancara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021

dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya organisasi kemasyarakatan dalam menjamin keberhasilan, tercapainya tujuan negara dan pembangunan nasional, serta untuk menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁴

Selain menyelenggarakan sosialisasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan dalam pengawasan aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan, juga bekerjasama dengan elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Hal itu seperti dikemukakan oleh Asaapi, bahwa :¹⁵

“Perlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan sangat penting, karena masyarakat merupakan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Jadi kami membuka layanan pengaduan informasi untuk melayani masyarakat dalam menyampaikan penyimpangan-penyimpangan aktifitas organisasi kemasyarakatan. Tetapi sebelum kami melibatkan mereka untuk menjadi bagian intelejen, terlebih dihalu diberikan pelatihan-pelatihan khusus”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Selatan bermitra dengan masyarakat, yang sebelumnya telah dilakukan pembimbingan khusus. Masyarakat tersebut, diposisikan sebagai itelejen untuk memantau dan melaporkan terhadap pihak Badan Kesbangpol, apabila menemukan aktifitas menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

¹⁴ Muhamad Firdaus, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat,” in *Skripsi Fakultas Yariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020, Hlm. 3.

¹⁵ Kepala Badan Kesebangpol Kabupaten Konawe Selatan dalam wawancara pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021

Perlibatan masyarakat, untuk menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk dilaksanakan, karena disamping untuk menutup peluang terjadinya konflik sosial, juga dapat dibayangkan bagaimana sulitnya mengetahui aktifitas menyimpang yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan, pemerintah daerah dapat mengetahui secara dini apabila ada aktifitas menyimpang yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, dan juga berarti pemerintah daerah telah melakukan pembinaan ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terhadap masyarakat.¹⁶

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi yang dapat dilihat, dibaca, dipahami dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya. Begitupun dengan Pancasila, tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan ideologi bangsa kita. Oleh karena itu, marilah dibaca dengan mendalam terhadap inti isi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, agar kita bisa menjadi bangsa yang percaya diri serta terhormat dimata dunia.¹⁷

Gerakan suatu faham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tidak selalu ditandai dengan kekerasan.¹⁸ Oleh karena itu, semua langkah-langkah yang telah dilakukan di atas perlu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memiliki kewajiban menjaga kedamaian dan kenyamanan warganya. Dalam pada itu, maka segala

¹⁶ Yasni Efyanti, "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan," *Jurnal Islamika*, Vol. 18, No. 2 (2018), Hlm. 69.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 2.

¹⁸ Muhammad Nur Islami & Tanto Lailam Iwan Satriawan, "Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas," *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2019), Hlm. 100.

upaya harus dilakukan agar kelompok organisasi kemasyarakatan tidak secara leluasa untuk melakukan aktifitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan sebagai wujud untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

SIMPULAN

Adanya Organisasi kemasyarakatan yang sudah melakukan aktifitas dan keinginan mengganti dasar negara yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini. Hal tersebut membawa pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan yakni *pertama*, dengan melakukan penyebarluasan dan/atau sosialisasi fungsi organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, melakukan pembinaan ideologi kepada pengurus organisasi dan berbagai elemen masyarakat terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak Kepolisian dan TNI sebagai narasumber wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djanim, Rantawan. *Masalah Sosial Dalam Prespektif Hukum Dan Penegakan Hukum*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018.
- Efyanti, Yasni. "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan." *Jurnal Islamika*, Vol. 18, No. 2 (2018).
- Endang Priatna, Titin Rohayati dan Tinda Irawati. "Pengawasan

- Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Terorisme Di Kota Cimahi." *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Fanggi, Prandy Arthayoga Louk. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2018.
- Firdaus, Muhamad. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat." *Skripsi Fakultas Yariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- Harefa, Catur Wibowo dan Herman. "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7, No. 1 (2015).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami & Tanto Lailam. "Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas." *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Jogloabang. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang," <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu>, Di Akses 15 Mei 2021.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pandjaitan, Marojahan JS. *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- *Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Undang-*

Aminudin & Muhammad Fitriadi | Peran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Menangkis Aktifitas Menyimpang...

Undang Dasar 1945 Sebagai Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan Dan Perancangan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Yuswalina. *Hukum Administrasi Negara.* Malang: Setara Press, 2019.